

EFEKTIFITAS HUKUMAN UNDANG-UNDANG TIPIKOR

DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

(Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi)

Oleh : Anshori

Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath

Abstract :

Corruption is an extraordinary crime, which has the effect of damaging the joint economic community. The presence of the Corruption Crime Act (TIPIKOR) is not necessarily followed by a decline in corruption crimes. There are several aspects that require attention in order to make the Act of Corruption effective, so that the presence of the Act can fulfill the legal objectives. That law enforcement is not only imposed on law enforcement officials, but also covers aspects of its laws, structure and legal culture. The judge as the spearhead of ideal law enforcement is a person who has integrity, so that he has the courage to decide the maximum as in the Corruption Law.

Keywords : *Punishment Effectiveness, Law on corruption and Eradication of Corrrption*

(Korupsi adalah tindak kejahatan extra ordinary crime, yang membawa dampak pengrusakan kepada sendi-sendi ekonomi masyarakat. Hadirnya UU Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) tidak serta merta diikuti dengan menurunnya kejahatan korupsi. Ada beberapa aspek yang menuntut diperhatikan dalam rangka mengefektifkan UU Tipikor, agar hadirnya Undang-undang tersebut bisa memenuhi tujuan hukum. Bahwa penegakan hukum, tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan meliputi aspek undang-undangnya, strukturnya dan kultur hukum. Hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum idealnya adalah pribadi yang memiliki integritas, sehingga punya keberanian dengan memutus maksimal sebagaimana dalam UU Tipikor).

Kata Kunci: Efektifitas Hukuman, UU Tipikor dan pemberantasan korupsi

I.Pendahuluan.

Korupsi adalah suatu kejahatan yang diklasifikasikan sebagai *extra ordinary crime*, karena akibat yang ditimbulkan sedemikian besarnya bagi kehidupan manusia. Melekat dengan dampak yang timbulkan adalah makna yang terkandung dalam korupsi itu sendiri; Kata korupsi, berasal dari bahasa Latin "*corruptus--corrumpere*", yang diartikan dengan "*break to pieces, destroy*". Jadi, dari kata asalnya, semua yang menimbulkan kehancuran, bisa disebut dengan istilah "korupsi". Secara maknawi, istilah in kemudian berkembang dan memiliki makna

husus, terutama yang berkaitan dengan istilah hukum.¹

Karena sudah sedemikian parahnya fenomena korupsi di Indonesia, Wartawan, Farid Gaban, pernah menulis di Harian Republika berjudul "*Negeri Vampire*" untuk korupsi dalam semua sektor kehidupan di Indonesia. Adalah sebuah ilustrasi fiktif, sebagai suatu deskripsi atas potret Negara yang dikuasai oleh para koruptor, yang difiksikan sebagai vampire penghisap darah. *Vampire* koruptor itu, telah menghisap habis-habisan darah rakyat. Dalam Konteks korupsi

1. menaraislam.com/content/24_juli_2009

di Indonesia, H.Elwi Danil dalam jurnalis asing menyebut kondisi korupsi di Indonesia: *is way of live in Indonesia*²

Negara-negara di dunia selain Indonesia, yang terkena gelombang tsunami korupsi adalah Cina, akan tetapi Cina dengan cepat dan tangkas membasmi tikus-tikus koruptor tersebut sampai ke akar-akarnya. Penanganan itu, tentunya didasarkan atas suatu kesadaran bahwa kalau dibiarkan terlalu lama pasti akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi rakyat. Mengejalanya korupsi di suatu Negara, kalau bisa dianalogkan dengan gejala suatu penyakit, maka penyakit itu adalah kanker, lebih-lebih kalau kanker itu sudah sampai stadium empat, maka obat yang diperlukan adalah berdosisi tinggi dan yang mampu memutus jaringan kanker itu sendiri. Dalam kasus fenomena korupsi di Indonesia, penanganan untuk membasminya, menuntut suatu adanya tindakan yang serius, mulai dari penegak , system, dan sanksi hukumnya.

II.Rumusan Masalah.

Sebagai bentuk keprihatinan akan korupsi yang sudah menjadi *culture* dari Negara ini, maka penulis berusaha memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya pencarian format akan pembasmian korupsi. Untuk sampai pada format itu, maka idealnya dirumuskan terlebih dahulu permasalahannya, sehingga kajian dalam tulisan ini teruraikan dengan sistematis ;

1. Dimulai dari mana upaya dalam rangka pemberantasan korupsi ?

² H. Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 65.

2. Sanksi apakah yang paling tepat sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk para koruptor ?

III.Pembahasan.

A.Penegakan Hukum.

Penegak hukum dan penegakan hukum adalah dua kata kunci untuk operasionalnya hukum. Hukum bekerja dan tidaknya secara efektif tergantung pada bagaimana penegakan hukumnya. Penegakan hukum sering hanya ditujukan pada aspek struktural, yaitu Polisi, jaksa, hakim dan lawyer, sementara aspek substansi hukum dengan proses pembuatannya, kemudian aspek kultur sering diabaikan dan tidak menjadi fokus utama dalam konteks penegakan hukum. Untuk itu, hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi akan bekerja secara efektif, manakala penegakaanya secara parsial akan tetapi secara komprehensif.

Korupsi telah merambah ke semua aspek kehidupan, dan menurut DR.Yudi, bahwa korupsi itu tidak berasal dari bawah dimana orang barang kali memerlukannya untuk menambah nafkah hidup yang tidak mencukupi, melainkan dari atas, korupsi pertama-tama merupakan gejala elit.³ Berpijak dari statement ini, maka para pelaku korupsi adalah orang-orang yang berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan suatu Negara.

Masih banyaknya koruptor yang belum tertangkap atau yang sudah tertangkap

³.Yudi Kristiana,SH,M.Hum, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif*,t.Pen,tt,Hal.1

kemudian dibebaskan (diputus hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya) adalah indikasi dari lemahnya penegakkan hukum. Dalam konteks ini, sebaik apapun hukum dalam pengertian *text*, selama tidak digerakkan dan ditegakkan oleh para penegak yang baik (*good law enforcement*), atau yang punya komitmen terhadap *sense of justice*, dan responsive, maka bisa diprediksikan, upaya pemberantasan korupsi hanya sebatas *utopia* dan *exotice* dalam *text* yang tertuang dalam suatu *text* undang-undang. Penegakan hukum juga dapat diartikan “*the act of putting something such as a law into effect, the execution of the law, the carrying out of mandate or command*.”⁴ Artinya; tindakan mengambil sesuatu sebagai efek hukum, menjalankan hukum, membawa keluar makna dari suatu perintah.

Menurut pengertian di atas, idealisme *law enforcement* ketika dihadapkan oleh peraturan hukum yang ditegakkan, dituntut untuk menangkap makna terdalam dari peraturan itu, yang menurut Prof.Muladi, harus memahami secara benar jiwa hukum (*legal spirit*), terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan per-undang-undangan (*law making process*).⁵

Membangun supremasi hukum, dengan hanya melihat hukum dalam arti textual, bagaikan jasad tanpa ruh. Motivasi penegakkan harus dialamatkan kepada siapa

⁴ . Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*.Edisi VI.St.Paul Minoseta, West Publishing,1999,Hal.578

⁵ ..Muladi, *HAM, Politik, Dan Sistem peradilan Pidana*,Badan Pen.UNDIP,Semarang,2002,Hal.69

yang menggerakkan hukum itu, agar bisa hidup, tentu yang dimaksudkan di sini adalah; hakim, jaksa, polisi, dan penasehat hukum. Paradigma *good law in text oriented* harus digeser kepada *user of law oriented*, yaitu lebih tertuju kepada orang-orang yang diamanahi untuk menjalankan hukum dalam arti *text*. Menurut optic ini, manusia sebagai pelaku memegang peranan penting dalam rangka menegakkan hukum. *B.M.Taverne* dalam Prof.Stjipto Rahardjo, mengatakan; berikan aku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan.⁶

Fenomena para penegak hukum, yang secara moral dan budipekerti jauh dari idealisme rasa keadilan itulah yang membuat Prof.Satjipto dan orang-orang yang memimpikan supremasi hukum risau. Dalam kerisauan itulah, prof.Satjipto menawarkan gagasan *Gerry Spence* tentang “*evolved person*’ yang kalau dialihkan ke bahasa Indonesia adalah “*Manusia berbudi pekerti luhur*”.⁷ Masih menurut Prof.Satjipto dalam mengkritik sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan kompetensi dan profesionalisme hukum, kalau pendidikan hukum merupakan turunan dari Pancasila, maka sudah dengan sendirinya pendidikan itu mengedepankan pendidikan budi pekerti.⁸ Penegak hukum yang betul-betul mampu

⁶ . Satjipto Raharjo,*Membedah Hukum Progresif*,Pen.Buku Kompas,Jakarta,2006,Hal.6

⁷ . Satjipto,*Hukum dan Perilaku*, Pen.Buku Kompas,Jakarta,2009,Hal.99

⁸ . Ibid,Hal.104

menjadikan hukum bekerja sesuai dengan tujuan hukum, adalah idealnya orang-orang yang memiliki integritas tinggi terhadap budi pekerti yang bersendikan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi Pancasila.

Perilaku para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah variable yang sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. UU No.31 tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi UU No.20 tahun tahun 2001, adalah hasil dari ikhtiyar bagaimana agar korupsi mampu ditanggulangi. Akan tetapi sehebat apapun formula pemberantasan korupsi dirancang, apabila di jalankan oleh orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, maka harapan pemberantasan korupsi hanya tinggal teks saja yang ada dalam UU tersebut. Disinilah, eksistensi etika ber hukum suatu keniscayaan bagi para penegak hukum. Dalam etika ber hukum ini, *Prof. Tjip* mengambil contoh sebagai berikut :

“Kejadian di Australia menjelaskan hal tersebut. Seorang polisi senior dan seorang junior berpatroli dengan mobil. Saat itu mereka dapat panggilan untuk menuju satu rumah yang menghadapi masalah. Begitu turun dari mobil sang senior langsung berlari menuju rumah mendobrak pintu langsung masuk. Ternyata lantai sudah digenangi oleh bensin dan siap meledak. Maka sang polisi segera menarik penghuni rumah untuk diselamatkan. Sesudah masalah diatasi, sang polisi junior bertanya, mengapa tidak minta surat izin memasuki rumah lebih dahulu, mengapa langsung mendobrak pintu?

Mengapa anda tidak bertindak sesuai dengan asas “*due process of law*? Sang senior menjawab, “Hukum apa itu? Undang-undang? Ada nyawa manusia yang perlu diselamatkan dan itu jauh lebih penting dari pada memikirkan teks-teks hukum”⁹

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa ber hukum secara tekstual justru merupakan hambatan dalam mendapatkan tujuan dari substansi hukum, maka ber hukum pada dasarnya menuntut kepada penegaknya agar progresif.

Sulitnya para koruptor dibasmi, salah satu faktor yang menonjol dan merupakan penghambat utama adalah karena masih mudahnya para penegak hukum, yang aspek moralitas dan budi pekertinya sangat diragukan. Ketika SBY (mantan Presiden RI) mencanangkan dalam program seratus (100) harinya dengan memberantas mafia peradilan, hemat penulis adalah sangat utopis dan un-realistis. Mestinya langkah awal adalah reformulasi dan rekonstruksi system pendidikan hukum, kemudian melakukan gerakan revolusioner progresif dengan membersihkan para penegak hukum yang diindikasikan terlibat dalam mafia. Langkah itulah diasumsikan mampu merefresh system peradilan yang selama ini telah melakukan mall-peradilan, untuk memenuhi dan mengakomodir kepentingan koruptor

Fenomena sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia, hemat penulis lebih disebabkan factor pengaruh politik yang sedemikian kuatnya. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa

⁹ .Ibid, Hal.162

kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum, akan tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah.¹⁰ Hal tersebut bisa dipersepsikan bahwa penegakkan tindak pidana korupsi, posisi UU anti korupsi dan orang-orang yang menegakkannya tidak berada pada wilayah yang bebas pengaruh. Wilayah yang mengitari dalam proses penegakkan hukum terdapat kekuatan kekuasaan yang sewaktu-waktu memberikan penekanan-penekanan. Maka dalam rangka pemberantasan korupsi, tidak ansich merupakan tugas penegak hokum, akan tetapi semua pihak dan sekaligus masyarakat dituntut partisipasinya untuk menegakkannya. Memerangi kejahatan korupsi tidak mudah karena harus dipelajari juga faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi terutama mengenai penegakan hukum.

Kewajiban DPR Mendukung Pemberantasan Korupsi (02/06/2009) Korupsi yang telah dilakukan secara meluas, sistematis dan terorganisir, menjadi akar dari semua persoalan yang dihadapi bangsa ini (*the root of all evils*). Dalam hal ini, korupsi telah menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, rusaknya sistem hukum serta terhambatnya pemerintahan yang bersih dan demokratis (*Democratic and clean government*). Bahkan pada perkembangannya, korupsi berdampak serius bagi upaya pemenuhan hak-hak sosial

¹⁰ . Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Sinar Baru, 1985, Hal : 71.

dan ekonomi masyarakat, dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹¹ Kejahatan yang luar biasa meniscayakan untuk upaya pemberantasannya juga dengan luar biasa. Pemberantasan yang biasa-biasa saja, tentu tidak sebanding dengan jenis kejahatannya yang luar biasa. Untuk itu, perlakuan penegakan hukum secara komprehensif adalah suatu keniscayaan dalam rangka pemberantasan korupsi.

Dalam konteks ini sangat menarik apabila dikaitkan dengan pandangan Soerjono Soekanto dalam Kadek Krisna Sintia Dewi¹² tentang 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya suatu sistem hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri. Aturan yang mengatur tentang uang pengganti guna pengembalian kerugian keuangan negara belum jelas. Undang-undang yang berlaku saat ini tidak memparkan secara terperinci konsekuensi dilapangan saat proses eksekusi. Karena masih banyak perbedaan antara aturan dan praktek dilapangan.

¹¹ .
http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=Kliping&op=detail_kliping&id=14/3 Agts 2010

¹² .Kadek Krisna Sintia Dewi, Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan, Guna Pengembalian kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Magister Hukum Udayana, ISSN 2302-528X, Hal.365-366

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini adalah mengoptimalkan tugas Jaksa dalam perumusan dakwaan dan tuntutan yang nantinya mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Selain pengadilan tipikor, tempat penyimpanan barang hasil sita dan lelang juga masih kurang.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan. Kesulitan utama dalam proses eksekusi harta benda terpidana karena harta benda telah diamankan. Informasi masyarakat sangat mambantu. Namun saat ini masyarakat kian enggan untuk memberika n informasi karena takut terbawa-bawa dalam kasus yang menjerat terpidana.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Budaya kekeluargaan yang sangat kental, juga dapat menghambat proses eksekusi harta benda seorang terpidana karena seringkali hasil korupsi telah dititipkan
- f. maupun dihibahkan kepada keluarga maupun kerabatnya sehingga sulit untuk dilacak keberadaannya.

Manakala penegakan UU Tipikor hanya dibebankan kepada penegak hukum secara yuridis, tampaknya sulit UU Tipikor bisa bekerja secara maksimal.

B. Menguji Hukuman dalam UU Tipikor.

Salah satu dari unsur hukum adalah terdapatnya sanksi di didalamnya. Tiadanya sanksi atau sanksi yang tidak menjerakan pelaku dalam hukum, akan menjadikan hukum bagaikan macan ompong, hanya tampaknya menakutkan. Sanksi dalam hukumnya hendaknya menjerakan, tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi orang lain yang belum melakukan.

Undang -- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang -- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengelompokkan korupsi terbagi dalam beberapa golongan yaitu :

1. Perbuatan melawan Hukum (Penyalahgunaan wewenang)
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi (penerimaan Hadiah)

Pengelompokkan tersebut di atas, adalah dalam rangka mendeteksi jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi. Problemnya, korupsi biasanya dilakukan secara sistematis dan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kemampuan intelektual tinggi (baca : *White collar Crime*). Untuk itu, pendeteksian terjadinya tindak pidana korupsi idealnya harus melibatkan masyarakat.

Gerakan pemberantasan korupsi, untuk suatu Negara di manapun termasuk

Indonesia, hendaknya berkiblat kepada Cina. Ketika korupsi menurut kesepakatan internasional sebagai *extra ordinary crime*, pertanyaan yang sering muncul atas dasar logika keharusan, kenapa sanksinya tidak *extra ordinary*? Jenis kejahatan dan bentuk sanksi yang tentunya tidak *match*.

Cina dalam sejarah pemberantasan korupsi dan diakui keberhasilannya oleh dunia, perlu dijadikan sebagai referensi. Menurut perkiraan Amnesty International, sekitar 1770 orang dieksekusi di Cina pada tahun 2005, dan 3900 orang dijatuhi hukuman mati. Beberapa ahli hukum Cina memperkirakan bahwa sebetulnya jumlah yang sesungguhnya jauh lebih besar, dan bahkan mungkin mendekati 8.000 eksekusi per tahun; pihak-pihak lain bahkan menyebutkan angka 10.000 (sepuluh Ribu)¹³ *Zhang Xuixin*, menurut *Zhang*, masih menerapkan tiga langkah strategis untuk memberantas korupsi. Ketiga langkah tersebut di antaranya, memperbaiki sistem birokrasi, meningkatkan pendidikan terhadap pegawai negeri (PNS), dan pengawasan terhadap kekuasaan.

Zhang juga mengakui bahwa pola pemberantasan korupsi di China dapat dikatakan sukses dengan menghukum berat para koruptor. "Pemerintah China tidak peduli betapa tinggi jabatan dan besar kekuasaan, kalau melanggar, kita akan hukum," jelas Zhang. Dia mencontohkan hukuman mati yang dijatuhkan baru-baru ini terhadap Kepala Biro

Pengawasan dan Obat China yang diduga menerima suap sehingga merugikan banyak orang.¹⁴

Melalui tulisan makalah ini, penulis tetap menawarkan hukuman mati bagi para koruptor sebagaimana di Cina, sekalipun dengan alasan Hak Asasi Manusia, jenis sanksi demikian, banyak mendapat kritik. Hemat penulis, kejahatan yang luar biasa harus diberikan sanksi yang luar biasa pula.

Dalam persepsi tujuan pemidanaan, spesifik bagi pelaku korupsi dan masyarakat adalah;

1. Melindungi masyarakat.
2. Pembalasan dan Penghukuman.
3. Pengubahan dan rehabilitasi.
penangkalan.¹⁵

Efek yang ditimbulkan korupsi sedemikian besarnya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa, maka hukuman mati dalam ranah penangkalan dan melindungi masyarakat menjadi suatu keniscayaan.

Herbert L.Packer dalam *ELSAM* menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan *retributive* dan pandangan utilitarian.¹⁶ Pandangan *retributive* mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran

¹³ Rainer Adam (Kepala Perwakilan Friedrich-Naumann-Stiftung Indonesia), *kedai-kebebasan.org/opini/article.php, 2006*
Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

¹⁴ . www.kpk.go.id, 2009

¹⁵ . Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung alumni, 1977, hal.44-48

¹⁶ . Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Pemidanaan, Pidana, dan tindakan dalam rancangan KUHP*, Seri 3, Hal.10

negative terhadap perilaku menyimpang. Pandangan *utilitarianisme* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya. Dua pandangan tersebut dikatakan berorientasi ke belakang dan ke depan.

Sanksi dalam UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 pada dasarnya sudah memberikan sanksi yang sudah sesuai dengan sifat extra ordinary crime pada pidana korupsi:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam realitasnya belum pernah ada seseorang dalam sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di(berikan) pidana mati. Kalimat "*pidana mati dapat dijatuhkan*" berarti bahwa pidana mati dalam kasus korupsi merupakan alternative terakhir, dan hal tersebut pada dasarnya mengandung

ketidaktegasan serta dapat dinegosiasikan bentuk hukumannya, sebagaimana kritik yang disampaikan Kepala mantan ketua PPAK Muhammad Yusuf menilai pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan UU Pemberantasan Tipikor kurang efektif. Pemberantasan Tipikor belum cukup efektif membuat takut dan menimbulkan efek jera bagi para koruptor," kata Yusuf. Entah karena penegak hukum tidak maksimal melaksanakan UU. "Termasuk pemutus perkara sehingga banyak ditemukan vonis ringan," lanjutnya. Kelemahan lain karena permainan di tingkat lembaga pemasyarakatan. Sehingga koruptor yang berstatus narapidana tetapi masih dapat menikmati fasilitas sebagai layaknya bukan orang hukuman. Keadaan ini membuat koruptor dan pejabat korup tidak gentar melakukan perbuatannya¹⁷.

Sementara Prof. Bagir menjelaskan, salah satu cara mengurangi tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengurangi perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana korupsi. Ini berarti diperlukan pula tindakan preventif, bukan hanya represif, dalam menindak korupsi. "Apakah hukum masih dapat diandalkan sebagai satu-satunya cara menghapus korupsi? Apakah tidak ada hal yang lebih mendasar sebagai penyebab dan sekaligus sebagai akar korupsi? Dan apakah upaya pemberantasan korupsi sekedar

¹⁷

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8b965019250/ppatk-kritik-efektivitas-uu-pemberantasan-tipikor>, di unduh tanggal 19 Nov 2018.

persoalan penegakan hukum semata?”¹⁸ penulis senada dengan pernyataan Bagir Manan, bahwa pemberantasan korupsi hanyalah isapan jempol bila hanya dibebankan kepada hukum dan penegakkannya. Maka factor-faktor sebagai penyebab terjadinya korupsi harus terus diurai, dan peran masyarakat juga menempati posisi yang sangat strategis dalam pemberantasan korupsi tersebut.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, adalah sangat menentukan berlaku efektif atau tidaknya UU Tindak Pidana Korupsi. Putusan hakim yang tidak berdasarkan rasa keadilan rakyat secara tidak langsung akan menumbuh suburkan praktik korupsi, karena dinilai putusan-putusannya yang tidak mmenjerakan. Oleh karena itu,kepastian hukum dan kemanfaatan hukuman hakim melalui vonisnya akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Karena hakim menjatuhkan vonis berdasarkan keyakinan dan alat bukti yang ada, bahwa terdakwalah yang bersalah. Apalagi jika hakim dapat menjatuhkan hukuman yang terberat. Karena sebagai tindak pidana khusus, maka sudah semestinya ancamannya bagi pelaku korupsi dengan ancaman yang berat, termasuk dengan ancaman hukuman mati¹⁹.

¹⁸ . <http://www.unpad.ac.id/archives/25471/3> Ag 2010

¹⁹ .Oksi Delfa Yanto,Efektifitas Putusan Pemidaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Law Journal,ISSN 2549-1741,Fakultas Hukum Syiah Kuala, Vol 1(2)Agustus 2017,pp. 18-36

Dalam konteks pemidanaan korupsi, bila mengacu pada penjelasan di atas; Putusan hukuman maksimal oleh hakim menjadi sangat vital dalam mengefektifkan UU Tipikor,sehingga pelaku akan merasakan efek jera dan juga bagi yang belum melakukan tindakan korupsi. Dan dalam memutuskan perkara korupsi Hakim harus menjunjung tinggi kenerja dan integritasnya yang mulia serta harus mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan. Walaupun banyak godaan yang dihadapi, hakim seyogyanya tetap harus berada di jalan yang lurus, karena hakim merupakan salah satu pilar penentu penegakan hukum.²⁰

III.Kesimpulan.

Dalam rangka memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, maka dalam makalah ini menawarkan hal-hal sebagaimana dalam kesimpulan berikut;

1. Pemberdayaan para penegak hukum, yang meliputi jaksa, hakim, polisi dan penasehat hukum, keharusan bagi mereka tidak hanya kualifikasi profesional tapi juga kualifikasi moral dan budipekerti. Penegak hokum yang demikian diharapkan mampu menggerakkan hukum dalam arti text, menuju hokum yang responsive dan progresif, untuk memenuhu sense of justice.
2. Harus ada pembenahan kurikulum pendidikan Hukum, yang mampu melahirkan para penegak hukum yang

²⁰ .Ibid

tidak bisa disuap, yaitu idealism of law enforcement,

3. Hukuman bagi tindakan korupsi yang notabene merupakan kejahatan extra ordinary, maka sanksi yang ideal adalah sanksi yang extra ordinary pula.

REFERENSI:

1. Yudi Kristiana, SH, M. Hum, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif*, t. Pen, tt, Hal. 1
2. Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Pemidanaan, Pidana, dan tindakan dalam rancangan KUHP*, Seri 3, Hal. 10
3. Rainer Adam (Kepala Perwakilan Friedrich-Naumann-Stiftung Indonesia), *kedai-kebebasan.org/opini/article.php, 2006*
4. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung alumni, 1977, hal. 44-48
5. Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Sinar Baru, 1985, Hal : 71.
6. Satjipto, *Hukum dan Perilaku*, Pen. Buku Kompas, Jakarta, 2009, Hal. 99
7. Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Pen. Buku Kompas, Jakarta, 2006, Hal. 6
8. Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minoseta, West Publishing, 1999, Hal. 578
9. Muladi, *HAM, Politik, Dan Sistem peradilan Pidana*, Badan Pen. UNDIP, Semarang, 2002, Hal. 69

10.

http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=Kliping&op=detail_kliping&id=14/3

Agts 2010

11. <http://www.unpad.ac.id/archives/25471/3>

Ag 2010

12. www.kpk.go.id, 2009